



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ENDE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Parangina, 06 April 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di KABUPATEN ENDE, dengan
domisili elektronik pada alamat email:
s-----@gmail.com / layanan pesan: 08-----,
sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parangina, 13 Juni 1982, agama
Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP,
tempat kediaman di KABUPATEN ENDE,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Ed telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 November 2000, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sape, Kabupaten Bima,

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 602/56/XI/2010, tertanggal 06 November 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Tergugat yang beralamat di Sape Bima NTB atas selama kurang lebih 18 tahun, kemudian pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat tinggal di Ende yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas untuk berdagang. Kemudian Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, tetap bertemu dan tetap berkomunikasi sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. ANAK I, Perempuan, Parangina 15 Oktober 2002, umur 22 tahun;
 - b. ANAK II, Laki-laki, Parangina 11 Desember 2008, umur 15 tahun;
 - c. ANAK III, Perempuan, Parangina 16 September 2013, umur 11 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat berjalan rukun, namun sejak sekitar tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan karena :
 - a. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras;
 - b. Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;
 - c. Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam berumah tangga dengan memukul tubuh dari Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah berulang kali memberikan kesempatan pada Tergugat untuk merubah perilakunya, namun Tergugat tetap tidak berubah;
6. Bahwa puncaknya pada bulan Oktober tahun 2024 kembali terjadi pertengkaran karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita yang bernama Tiara. Kemudian Penggugat melihat isi chatan mesrah di WhatsApp Tergugat bersama selingkuhannya, setelahnya wanita selingkuhan menelpon Penggugat dan mengancam Penggugat untuk cerai Tergugat. Pada tanggal 26 bulan Oktober tahun 2024 Tergugat memberitau kepada Penggugat untuk cerai Tergugat di Pengadilan Agama Ende;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai dengan Tergugat karena tidak ada itikad baik lagi dari Tergugat berubah untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang lebih baik bersama Penggugat dan oleh karena alasan tersebut di atas Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Nasruddin, S.H.I.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan Mediator tanggal 11 November 2024 yang isinya Penggugat mencabut gugatannya;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Ed



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan salah satu isi pokok perdamaannya, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah menyetujui pencabutan gugatan tersebut, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Ende saat ini belum terpenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 212/KMA/HK.05/7/2019, tertanggal 08 Juli 2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Ed dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1446 Hijriyah oleh **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Siti Aminah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

Siti Aminah, S.H.

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Perincian biaya :

- PNPB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	18.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)